

Nomor Surat : [1]
Lampiran : [2]
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (SKB PPnBM)
atas Impor/Penyerahan [3] Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah selain kendaraan bermotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak [4]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan
peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama : [5]
NPWP : [6]
Jabatan : [7],
n

Bertindak selaku [8]

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : [9]
Alamat : [10]
NPWP : [11]

☐☐☐

Jenis Usaha/Instansi : [12]

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
selain kendaraan bermotor: [13]

No	Kode Barang Kena Pajak	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah	Nilai Impor/Harga Jual	PPnBM yang terutang	Keterangan
----	---------------------------	------------------------------------	--------	---------------------------	------------------------	------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Sesuai dengan:
 Invois (*invoice*) No.: [14] Tanggal: [15]
 No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan: [16] Tanggal: [17]
 Kurs [18] 1 = Rp [19] Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor [20]
 Tanggal [21]

yang diperoleh dari: [22]

- ☐ impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor [23]
- ☐ penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari:
 nama : [24]
 alamat : [25]
 NPWP : [26]

Sehubungan dengan permohonan di atas, khusus untuk impor atau penyerahan *yacht* untuk usaha pariwisata, dengan ini menyatakan bahwa:

1. *yacht* yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat dilakukannya impor atau penyerahan; dan
2. bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari *yacht* yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dilakukan pembatalan atas SKB PPnBM yang telah diterbitkan, atau dilakukan pembatalan atas fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud di atas. [27]

Terlampir disampaikan dokumen: [28]

invois (*invoice*)

☐ kontrak, perjanjian, atau dokumen jual beli

bill of lading atau *airway bill*

☐ copy nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan

☐ copy nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata;

☐
☐

..... [29]
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa [8]

..... [30]

PETUNJUK PENGISIAN

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.
- [3] Dipilih salah satu transaksi yang sesuai: impor atau penyerahan.
- [4] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar.
- [5] Diisi dengan nama penanda tangan permohonan SKB PPnBM.
- [6] Diisi dengan NPWP penanda tangan permohonan SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan jabatan penanda tangan permohonan SKB PPnBM (dalam hal penanda tangan merupakan Wakil dari Wajib Pajak).
- [8] Dipilih salah satu sesuai dengan penanda tangan permohonan SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [10] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [12] Diisi dengan jenis usaha/instansi sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [13] Diisi dengan tabel perincian Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan:
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan kode Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor, yaitu:
 - kode 1 : untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 2 : untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - kode 3 : untuk senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 4 : untuk kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri

dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum;

- kode 5 : untuk *yacht* untuk usaha pariwisata;

Kolom (3) : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (6) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5).

Kolom (7) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

Dalam hal impor atau penyerahan atas:

- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
- pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
- senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
- kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
- yacht untuk usaha pariwisata.

[14] Diisi dengan nomor invois (dalam hal impor).

[15] Diisi dengan tanggal invois (dalam hal impor).

[16] Diisi dengan nomor kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan.

[17] Diisi dengan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan.

[18] Diisi dengan nama mata uang asing (dalam hal transaksi menggunakan valuta asing).

[19] Diisi dengan nilai kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat (dalam hal transaksi menggunakan valuta asing).

[20] Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan terkait kurs mata uang asing yang digunakan saat permohonan (dalam hal transaksi menggunakan valuta asing).

- [21] Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan terkait kurs mata uang asing yang digunakan saat permohonan (dalam hal transaksi menggunakan valuta asing).
- [22] Dipilih asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh:
impor : dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor;
penyerahan : dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [23] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan.
- [24] Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [25] Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [26] Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [27] Pernyataan khusus untuk impor atau penyerahan *yacht* untuk usaha pariwisata.
- [28] Diisi dengan dokumen yang dilampirkan Wajib Pajak
- a. *invois (invoice)* (dalam hal impor)
 - b. kontrak, perjanjian, atau dokumen jual beli
 - c. *bill of lading* atau *airway bill* (dalam hal impor)
 - d. copy nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan, dalam hal impor atau penyerahan:
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
 - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum
 - e. copy nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata, dalam hal impor atau penyerahan yacht untuk usaha pariwisata.
- [29] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.
- [30] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan penanda tangan surat permohonan SKB PPnBM.